



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Km. 7 Telp/Fax. (0531) 21426 Sampit

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : 421.2/2021/SKRT/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP 3 PULAU HANAUT
KECAMATAN PULAU HANAUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban penyelenggaraan pendidikan pada SMP Negeri Satu Atap 3 Pulau Hanaut, Kecamatan Pulau Hanaut, perlu diberikan persetujuan izin operasional sekolah;
- b. bahwa persetujuan berupa izin operasional sekolah pada SMP Negeri Satu Atap 3 Pulau Hanaut, Kecamatan Pulau Hanaut perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
12. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi serta Uraian Tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP 3 PULAU HANAUT KECAMATAN PULAU HANAUT.**
- Kesatu : Memberikan Izin Operasional kepada SMP Negeri Satu Atap 3 Pulau Hanaut dengan data sebagai berikut :
- Nama : **SMP Negeri Satu Atap 3 Pulau Hanaut**
Status : Negeri
Penanggung Jawab : S. Hadi Siswanto, S.Pd (Kepala Sekolah)
Alamat : Jalan Bapinang Pagatan Sungai Rungun, Desa Bantian, Kecamatan Pulau Hanaut.
- Kedua : Pihak Penanggung Jawab bertanggung jawab terhadap kelancaran operasional SMP Negeri Satu Atap 3 Pulau Hanaut dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Ketiga : Kepala SMP Negeri Satu Atap 3 Pulau Hanaut wajib menyampaikan laporan pendidikan secara rutin dan berkala kepada Pengawas Binaan dengan tembusan yang relevan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampit
Pada tanggal : 19 Maret 2020

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kotawaringin Timur,



H. SUPARMADI, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640617 198803 1 016

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Up. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Bupati Kotawaringin Timur.
Up. SETDA Kab. Kotawaringin Timur.
3. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kalimantan Tengah.
4. Kepala BAPPEDA Kab. Kotawaringin Timur.
5. Kepala BKD Kab. Kotawaringin Timur.
6. Kepala BPKAD Kab. Kotawaringin Timur
7. Camat Pulau Hanaut.
8. Korwas SMP Dinas Pendidikan Kab. Kotawaringin Timur.